KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC ACEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA NOMOR KEP-243/KBC.0105/2024 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KPPBC TMP C LANGSA NOMOR KEP-24/KBC.0105/2023 TENTANG PENETAPAN JANJI LAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, memberikan kepastian standar layanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa di bidang kepabenan dan cukai serta meningkatkan kinerja dan kualitas layanan menyeluruh, diperlukan janji layanan yang menjadi acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa;
 - b. bahwa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-242/KBC.0105/2024 Perubahan atas Keputusan Kepala KPPBC TMP C Langsa nomor KEP-48/KBC.0105/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa tentang Perubahan atas Keputusan Kepala KPPBC TMP C Langsa nomor KEP-24/KBC.0105/2023 tentang Penetapan Janji Layanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745)
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
- 6. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-185/BC/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- 8. Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa nomor KEP-242/KBC.0105/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala KPPBC TMP C Langsa nomor KEP-48/KBC.0105/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KPPBC TMP C LANGSA NOMOR KEP-24/KBC.0105/2023 TENTANG PENETAPAN JANJI LAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa nomor 24/KBC.0105/2023 tentang Penetapan Janji Layanan Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa dicabut dan diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- 2. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 25 Oktober 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA,



Ditandatangani secara elektronik SULAIMAN



LAMPIRAN Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa

: KEP-243/KBC.0105/2024 : 25 Oktober 2024 Nomor

Tanggal

JANJI LAYANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA

NO	NAMA LAYANAN	STANDAR WAKTU	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA
1.	Pelayanan Perbaikan (Redress) Inward Manifest Mayor: - Perubahan consignee - Perubahan jumlah dan jenis kemasan - Penambahan pos - Penghapusan pos - Pemecahan pos - Pembatalan	3 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Selesai Reddress	Tidak ada Biaya
2.	Pelayanan Perbaikan (Redress) Inward Manifest Minor: - Perbaikan data pos - Perbaikan nama dan alamat consignee/shipper - Perbaikan gross weight - Perbaikan uraian barang - Perbaikan nomor/tanggal B/L - Perbaikan data container - Perbaikan jenis pos - Perubahan kelompok pos - Penggabungan pos	8 Jam Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Selesai Reddress	Tidak ada Biaya
3.	Pelayanan Perbaikan (Redress) Outward Manifest Mayor: - Perubahan consignee - Perubahan jumlah dan jenis kemasan - Penambahan pos - Penghapusan pos - Pemecahan pos - Pembatalan	3 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Selesai Reddress	Tidak ada Biaya

	Dologonon Dorbailear				
4.	Pelayanan Perbaikan (Redress) Outward Manifest Minor: - Perbaikan data pos - Perbaikan nama dan alamat consignee/shipper - Perbaikan gross weight - Perbaikan uraian barang - Perbaikan nomor/tanggal B/L - Perbaikan data container - Perbaikan jenis pos - Perubahan kelompok pos - Penggabungan pos	8 Jam Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Selesai Reddress	Tidak ada Biaya
5.	Permohonan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	60 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Surat Putusan Keberatan	Tidak ada Biaya
6.	Pembatalan PEB	3 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	PEB Dibatalkan	Tidak ada Biaya
7.	Penerbitan Izin Pemuatan barang Ekspor dalam Bentuk Curah (Form 3D)	1 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Penyampaian Izin Form 3D	Tidak ada Biaya
8.	Penerbitan Izin Bongkar Barang Impor di Luar Kawasan Pabean	1 Hari Kerja	- Sejak dokumen diterima lengkap (tanpa penelitian lapangan) - Setelah selesai penelitian lapangan (jika dilakukan penelitian	Penyampaian Surat Izin Bongkar	Tidak ada Biaya
9.	Penerbitan Izin Timbun Barang Impor di Tempat Lain yang Diperlakukan sama dengan TPS (Disertai penelitian lapangan)	2 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Penyampaian Surat Izin Timbun	Tidak ada Biaya

10.	Penerbitan Izin Muat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean	-Disertai Cek Lokasi: 2 Hari Kerja -Tanpa Cek Lokasi: 1 Hari Kerja	Pemeriksaan lokasi: Setelah rekomendasi pemeriksaan lokasi Tanpa pemeriksaan lokasi: Sejak dokumen permohonan diterima lengkap	Penyampaian Surat Izin Muat di Luar Kawasan Pabean	Tidak ada Biaya
11.	Pemeriksaan Fisik Barang berdasarkan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang)	180 Menit	Sejak diterima PKB	LHP disubmit	Tidak ada Biaya
12.	Penerbitan Sandar dan <i>Checking</i> Kapal di Luar Kawasan Pabean	1 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Surat Izin Sandar dan Checking Kapal di Luar Kawasan Pabean	Tidak ada Biaya
13.	Penelitian Pemenuhan Ketentuan Larangan dan Pembatasan (Analyzing Point)	1 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap	Selesai Analyzing Point	Tidak ada Biaya
14.	Penanganan Layanan Konsultasi (information desk)	30 Menit = Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi atau kordinasi dengan unit kerja lain 30-60 Menit = Dalam hal memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain > 60 Menit = Dalam hal memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Sejak diterima permohonan konsultasi/ informasi	Terpenuhinya informasi yang diminta	Tidak ada Biaya

15.	Pelayanan Registrasi IMEI pada Kantor Bea Cukai	50 menit • 30 menit pemeriksaan status dan validasi data • 20 menit penetapan struk billing pembayaran	Sejak dokumen persyaratan diterima lengkap	Diterbitkan struk <i>billing</i> pembayaran	Tidak ada Biaya
16.	Pemeriksaan Lokasi dalam rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	5 Hari Kerja	Sejak dokumen pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sampai dengan penyerahan berita acara pemeriksaan Lokasi	Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	Tidak ada Biaya
17.	Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC	3 Hari Kerja	Sejak dokumen telah dipenuhi secara lengkap		Tidak ada Biaya

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik

SULAIMAN

